



**PUTUSAN**

Nomor 1881/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maskur Bin Jakri (Alm);  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 30 Juni 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Dupak Baru Kalimir No.21 RT.003 RW.005  
Kel. Jepara Kec. Bubutan, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Maskur Bin Jakri (Alm) di tangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/07/VII/RES.1.12/2024/RESKRIM, tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1881/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 02 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1881/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 02 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASKUR BIN JAKRI (ALM)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 303**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASKUR BIN JAKRI (ALM)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP oppo CPH2591 warna glowing blue dengan Nomor IMEI 861717065509793;

#### **Dirampas untuk dimusnakan;**

- 10 (sepuluh) lembar print out bukti permainan perjudian online jenis togel;

#### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama:**

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MASKUR BIN JAKRI (ALM) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Sekira Pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah Jalan Gili Gg.IV No.23 RT.002 RW.012 Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di dalam rumah Jalan Gili Gg.IV No.23 RT.002 RW.012 Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya terdakwa MASKUR BIN JAKRI (ALM) telah melakukan permainan judi online jenis togel dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2591 warna GLOWING BLUE dengan Imei: 861717065509793 dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu situs website [www.parada4dfast.xyz/index.php](http://www.parada4dfast.xyz/index.php). Selanjutnya saksi MAT RINDA (penuntutan berkas terpisah) yang merupakan teman dari terdakwa turut membantu terdakwa untuk melakukan deposit sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Als UDIN (DPO), setelah pembayaran berhasil dilakukan, sdr. Als UDIN (DPO) membantu terdakwa untuk mengakses situs judi online terdakwa dengan log in menggunakan ussername Rokokhjs dan password pahlawan4. Adapun setelah itu, terdakwa dapat melakukan permainan judi online jenis togel dengan memasang taruhan terlebih dahulu pada angka angka yang tertera pada website tersebut. Apabila dalam permainan tersebut angka yang dipilih terdakwa muncul sesuai dengan angka yang memenangkan permainan perjudian online togel tersebut, maka secara otomatis saldo rekening Mandiri 1400022321179 milik terdakwa akan bertambah dan akan berlaku sebaliknya

- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;***

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa MASKUR BIN JAKRI (ALM) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Sekira Pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah Jalan Gili Gg.IV No.23 RT.002 RW.012 Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 303 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di dalam rumah Jalan Gili Gg.IV No.23 RT.002 RW.012 Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya terdakwa MASKUR BIN JAKRI (ALM) telah melakukan permainan judi online jenis togel dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2591 warna GLOWING BLUE dengan Imei: 861717065509793 dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu situs website [www.parada4dfast.xyz/index.php](http://www.parada4dfast.xyz/index.php). Selanjutnya saksi MAT RINDA (penuntutan berkas terpisah) yang merupakan teman dari terdakwa turut membantu terdakwa untuk melakukan deposit sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Als UDIN (DPO), setelah pembayaran berhasil dilakukan, sdr. Als UDIN (DPO) membantu terdakwa untuk mengakses situs judi online terdakwa dengan log in menggunakan ussename Rokokhjs dan password pahlawan4. Adapun setelah itu, terdakwa dapat melakukan permainan judi online jenis togel dengan memasang taruhan terlebih dahulu pada angka angka yang tertera pada website tersebut. Apabila dalam permainan tersebut angka yang dipilih terdakwa muncul sesuai dengan angka yang memenangkan permainan perjudian online togel tersebut, maka secara otomatis saldo rekening Mandiri 1400022321179 milik terdakwa akan bertambah dan akan berlaku sebaliknya

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Agus Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB di dalam rumah Jl. Gili Gg. IV No.23 RT.002 RW.012 Kel.Nyamplungan Kec.Pabean Cantikan Surabaya;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana permainan judi online jenis togel dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di dalam rumah Jalan Gili Gg. IV No.23 RT.002 RW.012 Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis togel dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2591 warna GLOWING BLUE dengan Imei: 861717065509793;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online jenis togel dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu situs website [www.parada4dfast.xyz/index.php](http://www.parada4dfast.xyz/index.php). Selanjutnya Sdr. Mat Rinda (penuntutan berkas terpisah) yang merupakan teman dari terdakwa turut membantu terdakwa untuk melakukan deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan aplikasi DANA

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdr. Als Udin (DPO), setelah pembayaran berhasil dilakukan, sdr. Als Udin (DPO) membantu terdakwa untuk mengakses situs judi online terdakwa dengan log in menggunakan ussename Rokokhjs dan password pahlawan4. Dan setelah itu, terdakwa dapat melakukan permainan judi online jenis togel dengan memasang taruhan terlebih dahulu pada angka angka yang tertera pada website tersebut. Apabila dalam permainan tersebut angka yang dipilih terdakwa muncul sesuai dengan angka yang memenangkan permainan perjudian online togel tersebut, maka secara otomatis saldo rekening Mandiri 1400022321179 milik terdakwa akan bertambah dan akan berlaku sebaliknya;

- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Saksi Agus Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB di dalam rumah Jl. Gili Gg. IV No.23 RT.002 RW.012 Kel.Nyamplungan Kec.Pabean Cantikan Surabaya;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana permainan judi online jenis togel dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di dalam rumah Jalan Gili Gg. IV No.23 RT.002 RW.012 Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis togel

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2591 warna GLOWING BLUE dengan Imei: 861717065509793;

- Bahwa Terdakwa melakukan judi online jenis togel dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu situs website [www.parada4dfast.xyz/index.php](http://www.parada4dfast.xyz/index.php). Selanjutnya Sdr. Mat Rinda (penuntutan berkas terpisah) yang merupakan teman dari terdakwa turut membantu terdakwa untuk melakukan deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Als Udin (DPO), setelah pembayaran berhasil dilakukan, sdr. Als Udin (DPO) membantu terdakwa untuk mengakses situs judi online terdakwa dengan log in menggunakan ussename Rokokhjs dan password pahlawan4. Dan setelah itu, terdakwa dapat melakukan permainan judi online jenis togel dengan memasang taruhan terlebih dahulu pada angka angka yang tertera pada website tersebut. Apabila dalam permainan tersebut angka yang dipilih terdakwa muncul sesuai dengan angka yang memenangkan permainan perjudian online togel tersebut, maka secara otomatis saldo rekening Mandiri 1400022321179 milik terdakwa akan bertambah dan akan berlaku sebaliknya;

- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB di dalam rumah Jl. Gili Gg. IV No.23 RT.002 RW.012 Kel.Nyamplungan Kec.Pabean Cantikan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana permainan judi online jenis togel dengan uang sebagai taruhannya;

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di dalam rumah Jalan Gili Gg. IV No.23 RT.002 RW.012 Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis togel dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2591 warna GLOWING BLUE dengan Imei: 861717065509793;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online jenis togel dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu situs website [www.parada4dfast.xyz/index.php](http://www.parada4dfast.xyz/index.php). Selanjutnya Sdr. Mat Rinda (penuntutan berkas terpisah) yang merupakan teman dari terdakwa turut membantu terdakwa untuk melakukan deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Als Udin (DPO), setelah pembayaran berhasil dilakukan, sdr. Als Udin (DPO) membantu terdakwa untuk mengakses situs judi online terdakwa dengan log in menggunakan username Rokokhjs dan password pahlawan4. Dan setelah itu, terdakwa dapat melakukan permainan judi online jenis togel dengan memasang taruhan terlebih dahulu pada angka angka yang tertera pada website tersebut. Apabila dalam permainan tersebut angka yang dipilih terdakwa muncul sesuai dengan angka yang memenangkan permainan perjudian online togel tersebut, maka secara otomatis saldo rekening Mandiri 1400022321179 milik terdakwa akan bertambah dan akan berlaku sebaliknya;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah HP oppo CPH2591 warna glowing blue dengan Nomor IMEI 861717065509793 dan 10 (sepuluh) lembar print out bukti permainan perjudian online jenis togel, Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB di dalam rumah Jl. Gili Gg. IV No.23 RT.002 RW.012 Kel.Nyamplungan Kec.Pabean Cantikan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana permainan judi online jenis togel dengan uang sebagai taruhannya;

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di dalam rumah Jalan Gili Gg. IV No.23 RT.002 RW.012 Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis togel dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2591 warna GLOWING BLUE dengan Imei: 861717065509793;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online jenis togel dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu situs website [www.parada4dfast.xyz/index.php](http://www.parada4dfast.xyz/index.php). Selanjutnya Sdr. Mat Rinda (penuntutan berkas terpisah) yang merupakan teman dari terdakwa turut membantu terdakwa untuk melakukan deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Als Udin (DPO), setelah pembayaran berhasil dilakukan, sdr. Als Udin (DPO) membantu terdakwa untuk mengakses situs judi online terdakwa dengan log in menggunakan username Rokokhjs dan password pahlawan4. Dan setelah itu, terdakwa dapat melakukan permainan judi online jenis togel dengan memasang taruhan terlebih dahulu pada angka angka yang tertera pada website tersebut. Apabila dalam permainan tersebut angka yang dipilih terdakwa muncul sesuai dengan angka yang memenangkan permainan perjudian online togel tersebut, maka secara otomatis saldo rekening Mandiri 1400022321179 milik terdakwa akan bertambah dan akan berlaku sebaliknya;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 303;

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Maskur Bin Jakri (Alm), yang telah membenarkan isi surat identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimasud Pasal 49 KUHP. Dengan demikian unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 303;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB di dalam rumah Jl. Gili Gg. IV No.23 RT.002 RW.012 Kel.Nyamplungan Kec.Pabean Cantikan Surabaya karena telah melakukan tindak pidana permainan judi online jenis togel dengan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di dalam rumah Jalan Gili Gg. IV No.23 RT.002 RW.012 Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis togel dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2591 warna GLOWING BLUE dengan Imei: 861717065509793. Terdakwa melakukan judi online jenis togel dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu situs website [www.parada4dfast.xyz/index.php](http://www.parada4dfast.xyz/index.php). Selanjutnya Sdr. Mat Rinda (penuntutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) yang merupakan teman dari terdakwa turut membantu terdakwa untuk melakukan deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Als Udin (DPO), setelah pembayaran berhasil dilakukan, sdr. Als Udin (DPO) membantu terdakwa untuk mengakses situs judi online terdakwa dengan log in menggunakan username Rokohjs dan password pahlawan4. Dan setelah itu, terdakwa dapat melakukan permainan judi online jenis togel dengan memasang taruhan terlebih dahulu pada angka angka yang tertera pada website tersebut. Apabila dalam permainan tersebut angka yang dipilih terdakwa muncul sesuai dengan angka yang memenangkan permainan perjudian online togel tersebut, maka secara otomatis saldo rekening Mandiri 1400022321179 milik terdakwa akan bertambah dan akan berlaku sebaliknya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis online jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa permainan Judi online jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti ternyata Terdakwa telah Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 303. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP oppo CPH2591 warna glowing blue dengan Nomor IMEI 861717065509793, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar print out bukti permainan perjudian online jenis togel, yang tidak lagi digunakan sebagai barang bukti dan tidak bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maskur Bin Jakri (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi”;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junaedi Bin Edi Sumarno, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP oppo CPH2591 warna glowing blue dengan Nomor IMEI 861717065509793;

*Dimusnakan;*

- 10 (sepuluh) lembar print out bukti permainan perjudian online jenis togel;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Senin, tanggal : 11 November 2024, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari : Rabu, tanggal : 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Sutrisno, S.H., M.H.

ttd

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2024/PN Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)